KEFEKTIFAN PELAKSANAAN *PROBITY AUDIT* PERWAKILAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP) KALIMANTAN BARAT

Oleh :
Umi Haryani[1], Johan Arifin[2]
Magister Akuntansi Universitas Islam Indonesia
umiharayaki@gmail.com, johan.arifin@uii.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai keefektifan pelaksanaan probity audit Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, serta prinsip keefektifan probity audit sesuai pedoman pelaksanaan probity audit pengadaan barang dan jasa. Penelitian ini menerapkan metode kualitatif, dengan evaluasi dan pengumpulan data berupa studi pustaka, observasi, wawancara, dan pemeriksaan dokumentasi. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pelaksanaan probity audit oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum dilaksanakan secara efektif. Hal tersebut disebabkan kurangnya upaya peningkatan kapasitas auditor probity, ketidakcukupan jumlah personel, dan waktu pelaksanaan yang belum memenuhi keefektifan pelaksanaan probity audit sesuai pedoman. Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang menghambat proses penulisan ini, triangulasi waktu sulit dilakukan karena narasumber berbeda daerah, sehingga triangulasi yang dipakai adalah triangulasi sumber data dan triangulasi pengumpulan data. Peneliti terkendala dalam proses pengamatan atau observasi secara menyeluruh di keseluruhan tahap probity audit karena tidak ada jadwal pelaksanaan probity audit pada saat peneliti melakukan penelitian, selain itu keterbatasan waktu penyusunan tesis juga menjadi kendala. Dokumen yang direviu adalah dokumen yang diperoleh dari pihak Perwakilan BPKP untuk diakses peneliti.

Kata kunci*—3-5 probity audit, kefektifan, BPKP*

This study aims to obtain information about the effectiveness of implementation probity audit in the BPKP Representative Office for West Kalimantan, as well as the principle of effectiveness of probity audit in accordance with the guidelines for the implementation of probity audits for the procurement of goods and services. This study applies a qualitative method, with evaluation and data collection in the form of literature studies, observation, interviews, and documentation checks. The results of this study reveal that the implementation of the probity audit by the BPKP Representative of West Kalimantan has not been implemented effectively. This is due to the lack of efforts to increase probity auditor capacity, inadequate number of personnel, and implementation time that has not fulfilled the effectiveness of the implementation of probity audit according to the guidelines. This research cannot be separated from the limitations that hinder this writing process, time triangulation are difficult to do because of different regional sources, so the triangulation used is triangulation of data sources and triangulation of data collection. The researcher is constrained in the overall observation or observation process throughout the probity audit stage because there is no probity audit implementation schedule at the time the researcher conducts the research, other than that the time constraints for the thesis audit are also constraints. The document reviewed is a document obtained from the BPKP Representative to be accessed by researchers.

Keywords—*3-5 probity audit, effectiveness, BPKP*

PENDAHULUAN

Pengadaan barang dan jasa di Indonesia telah menjadi peluang potensial perilaku kecurangan. Pengadaan barang dan jasa ini sering dikaitan dengan unsur pemerintah daerah sebagai pelaksana pemerintahan yang diberikan hak otonomi daerah. Otonomi daerah yang diselenggarakan telah memberikan dampak yang positif pada pembangunan, akan tetapi pada kenyataannya otonomi daerah belum mampu untuk meningkatkan taraf kesejahteraan rakyat (Siregar, 2008). Prinsip otonomi daerah yang seluas-luasnya telah memberikan peluang kepada sebagian pejabat dan pemangku kepentingan di tingkat propinsi maupun daerah untuk berperilaku tidak etis, melakukan suap, kolusi yang tersistem dan terencana. Menurut wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), 80% perkara korupsi di daerah menyangkut pengadaan barang dan jasa (Himawan, 2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah mengeluarkan aturan-aturan sebagai upaya antisipasi dan membatasi agar tidak terjadi penyelewengan. Melalui peraturan presiden republik Indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang perubahan keempat atas peraturan presiden nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang dan jasa Pemerintah menjelaskan bahwa pengadaan barang dan jasa menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil, tidak diskriminatif dan akuntabel. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Pasal 116 menyatakan bahwa Kementerian/Lembaga/Institusi dan Pemerintah Propinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota diwajibkan melakukan pengawasan terhadap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Unit Layanan Pengadaan (ULP), termasuk pengawasan mengenai pelaksanaan swakelola dan penggunaan produksi dalam negeri.

Berkaitan dengan hal di atas, pemerintah berkomitmen melakukan penanganan dan pemberantasan kasus korupsi, diantaranya dengan penerepan *probity audit* di Lembaga Pemerintahan. Pendekatan *probity audit* dilakukan untuk mencegah terjadinya kecurangan seperti yang telah dilakukan di beberapa negara maju yaitu Eropa, Amerika dan Australia. Pendekatan ini dilakukan dengan mengaudit proses pengadaan barang dan jasa secara *real-time* (Ng, *et al.*, 2001). Nilai kerugian negara akibat korupsi dari sektor PBJ mengalamai peningkatan dari tahun 2016 ke tahun 2017 sekitar Rp. 220 miliar, hal ini banyak melibatkan kepala daerah yang menjadi tersangka kasus korupsi yang ikut andil berkontribusi terhadap peningkatan jumlah kasus korupsi (Anglink, 2017).

Probity audit menurut peraturan BPKP nomor PER362/K/D4/2012 tentang Pedoman *probity audit* pengadaan barang dan jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) merupakan kegiatan penilaian *(independen)* untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik. Meskipun Undang-Undang ini telah diterapkan, namun kasus penyelewengan pada proses pengadaan barang dan jasa masih banyak ditemukan, data laporan hasil kajian pengadaan barang dan jasa yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2015 mengungkapkan bahwa kasus kecurangan pengadaan barang dan jasa hingga tahun 2015 belum kunjung membaik.

Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Ng dan Ryan (2001), (Utami dan Primahadi, 2017) Mahfuroh (2016), dan Legawa (2015) menyatakan dalam penelitiannya bahwa penerapan *probity audit* untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas belum dilakukan secara maksimal sehingga belum mencapai kefektifan pelaksanaan.

Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch (ICW), kerugian negara akibat korupsi kesehatan di Kalimantan Barat sepanjang 2010-2016 mencapai Rp.92,8 miliar berada di urutan kedua setelah Riau padahal hanya terdapat lima kasus, bila dibandingkan dengan kepulauan Riau dengan nilai kerugian Rp. 93,8 miliar dari sembilan kasus mestinya Kalimantan Barat lebih cepat dalam penanganan kasusnya (Anglink, 2017). Sementara itu, ada kemungkinan terdapat indikasi lemahnya transparansi dalam sistem pelayanan publik di Pemerintahan Kalimantan Barat, sehingga pada Desember 2017 terjadi aksi unjuk rasa di depan Kantor Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalimantan Barat. Aksi tersebut memperingatkan dan menekankan kepada Kejati, karena kasus korupsi masih menggurita di Kalimantan Barat dan tidak kunjung tertangani, kurangnya publikasi kasus korupsi yang ditangani telah memicu aksi masyarakat yang menharapkan informasi (Sukardi, 2017). Fenomena di atas menunjukan bahwa *probity audit* di Kalimantan Barat belum berjalan secara optimal, padahal pengendalian pengadaan barang dan jasa di Kalimantan Barat pada tahun 2015 telah dilakukan publikasi berupa rekomendasi dari hasil audit melalui laporan perwakilan BPKP

KAJIAN TEORI

Probity mempunyai makna integritas *(integrity)*, kebenaran *(uprightness)* dan kejujuran *(honesty)*. Pengertian *probity audit* dalam Peraturan Kepala Badan Pengawasan dan Pembangunan Nomor PER-362/K/D4/2012 tentang pedoman Probity audit Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern pemerintah (APIP) adalah kegiatan penilaian *(independen)* untuk memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa telah dilaksanakan secara konsisten sesuai dengan prinsip penegakan integritas, kebenaran, dan kejujuran serta memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku yang bertujuan meningkatkan akuntabilitas penggunaan dana sektor publik.

Auditor probity adalah seseorang atau sekelompok orang yang bekerja *(independent)* melakukan audit pengadaan barang dna jasa dengan pendekatan probity (BPKP, 2012). Berdasarkan Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012) auditor probity harus memenuhi Syarat Formal yaitu: (1). Berpendidikan minimal Sarjana Strata 1 (S1), (2). Memiliki sertifikat keahlian bidang pengadaan barang dan jasa, (3). Memiliki sertifikat jabatan auditor.

Mengacu pada peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (2012), audit pengadaan barang dan jasa pemerintah dilakukan melalui tahapan berikut:
(1). Persiapan audit merupakan tahapan yang harus dilakukan oleh APIP untuk merancang penugasan *probity audit* dan penyusunan tim termasuk koordinasi dengan auditan, sesuai dengan kebijakan masing-masing instansi. Audit dilaksanakan oleh tim berdasarkan surat tugas yang diterbitkan oleh APIP K/L/D/I sesuai dengan perencanaan penugasan. Oleh karena itu, audit dapat dilakukan terhadap keseluruhan tahapan proses pengadaan atau tahapan tertentu yang telah ditetapkan. (2). Pelaksanaan dan pelaporan audit, sesuai dengan program audit rinci dalam pedoman ini. (3) Pelaporan hasil audit, sesuai dengan tahapan yang diaudit dan mengacu pada kebijakan pelaporan masing-masing instansi. Hasil audit dituangkan dalam format laporan berisi simpulan dan pendapat auditor atas proses pengadaan barang dan jasa dan disampaikan kepada auditan. Hasil audit diarahkan untuk memberikan kesimpulan bahwa proses PBJ telah dilakukan secara sesuai dengan prinsip-prinsip PBJ yaitu efisien, efektif, transparan, terbuka, adil/tidak diskriminatif, bersaing, dan akuntabel.

Output yang di targetkan dari pelaksanaan *probity audit* pegadaan barang dan jasa adalah hasil audit pengadaan barang dan jasa yang menyajikan informasi mengenai simpulan dan pendapat berdasarkan hasil penilaian atas proses pengadaan barang dan jasa yang diaudit, dikaitkan dengan prinsip-prinsip efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/ tidak diskriminatif, dan akuntabel (BPKP, 2012). *Outcome* yang diharapkan dari pelaksanaan *probity audit* pengadaan barang dan jasa yaitu dimanfaatkannya laporan hasil audit untuk pengambilan keputusan oleh manajemen puncak baik di tingkat Pemerintah pusat, Pemerintah daerah, maupun Direksi Badan Usaha, sebagai upaya untuk memperbaiki perencanaan, pelaksaaan, dan pengendalian kegiatan pengadaan barang dan jasa agar lebih efisien, efektif, terbuka dan bersaing, transparan, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel (BPKP, 2012).

Penelitian ini menggunakan teori *stewardship*. Teori *stewarship* mempunyai akar psikologi dan sosiologi yang didesain untuk menjelaskan situasi dimana manajer sebagai steward dan bertindak sesuai kepentingan pemilik (Donaldson & Davis, 1991).

Raharjo (2007) menyatakan dalam teori *stewardship* manajer akan berperilaku sesuai kepentingan bersama. Ketika kepentingan *steward* dan pemilik tidak sama, *steward* akan berusaha bekerjasama daripada menentangnya, karena steward merasa kepentingan bersama dan berperilaku sesuai dengan pemilik merupakan pertimbangan rasional karena *steward* lebih melihat pada usaha untuk mencapai tujuan organisasi. Teori *stewardship* mengasumsikan hubungan yang kuat antara kesuksesan organisasi dengan kepuasan pemilik. *Steward* akan melindungi dan memaksimalkan kekayaan organisasi dengan kinerja perusahaan, sehingga dengan demikian fungsi *utilitas* akan maksimal. Asumsi penting dari *stewardship* adalah manajer meluruskan tujuan sesuai dengan tujuan pemilik. Namun demikian tidak berarti *steward* tidak mempunyai kebutuhan hidup.

Tuanakotta (2016) dalam bukunya menjelaskan bahwa *fraud* adalah suatu tindakan melawan hukum dengan maksud untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang ditandai dengan melakukan tipu daya, penyembunyian, atau pelanggaran kepercayaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, data primer yang digunakan adalah hasil wawancara dan data yang diperoleh dari studi pustaka, *observasi* studi lapangan terhadap informan yang pernah dilakukan atau melakukan *probity audit*, dokumen dari BPKP. Wawancara yang dilakukan adalah wawancara kepada informan atau auditor yang berpengalaman melakukan *audit probity* di BPKP. Objek penelitian yang diambil adalah Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Evaluasi Pelaksanaan Probity Audit

Mekanisme pelaksanaan *probity audit* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat berpedoman pada Peraturan Kepala Badan Pengawasan keuangan dan pembangunan Nomor: PER-362/K/D4/2018 tentang Pedoman *Probity Audit* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Adapun evaluasi didalam pembahasan ini megacu pada peraturan yang menyebutkan bahwa probity audit terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu tahapan perencanaan, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan (BPKP, 2012) dalam rangka mewujudkan peran mengawal akuntabilitas keuangan dan pembangunan yang efektif:

(1) Evaluasi Tahap Perencanaan *Probity Audit*

Tahapan paling awal dalam *probity audit* adalah tahap persiapan meliputi kegiatan permintaan audit, penetapan sasaran, ruang lingkup dan metodologi, alokasi sumber daya, penusunan program kerja audit dan penerbitan surat tugas. Realisasi pelaksanaan *probity audit* yang dilakukan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat dilakukan atas dasar permintaan dari auditee, perwakilan BPKP tidak bisa menentukan pada tahapan mana dalam proses pengadaan barang dan jasa yang akan dilakukan *probity audit.* Hal ini bertentangan dengan peraturan BPKP Nomor: PER362/K/D4/2012, yang menyebutkan bahwa *probity audit* dapat dilakukan mulai dari proses identifikasi kebutuhan pengadaan sampai dengan barang dan jasa dimanfaatkan atau hanya dilakukan pada tahapan tertentu dari suatu proses pengadaan barang dan jasa.

Personel yang tugaskan dalam pelaksanaan *probity audit* dibentuk berkelompok atau tim secara tertulis dalam bentuk surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BPKP, setiap tim yang dibentuk dalam penugasan *probity audit* mestinya mempertimbangkan semua kriteria yang diatur dalam pedoman. Dalam pedoman disebutkan bahwa auditor dalam *probity audit* wajib memenuhi syarat formal berupa: (1). Berpendidikan minimal Sarjana Strata Satu (S1). (2). Memiliki Sertifikat Keahlian bidang Pengadaan barang dan jasa (3). Memiliki Sertifikat Jabatan Auditor. (4). Kontrak kerja Independensi tim audit (menandatangani fakta integritas). Namun pada keyataannya di lapangan Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum semua personal auditornya mendapatkan pelatihan *probity audit* bersertifikasi dan masih terdapat tim audit yang berpendidikan Diploma 3 (D3). Hal ini mengacu pada hasil wawancara dengan salah satu ketua tim auditor *probity* Erwan Ruhana yang menyebutkan bahwa:

“ Belum semua auditor yang menjalankan probity audit mengikuti pelatihan dan mendapatkan sertifikat, terus kalo kita kita tidak punya sertifikat apakah tidak boleh meng-audit hayo? Tim auditor kita terbatas bahkan ada yang masih D3, tidak seperti di jawa yang banyak tim auditornya”

Penerbitan surat tugas berdasarkan permintaan *audit probity* yang ketentuannya diatur secara langsung oleh Kepala Bagian Kepegawaian dan mendapatkan persetujuan oleh Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Barat. Memperhatikan hal tersebut hasil evaluasi kesesuaian pelaksanaan *probity audit* terkait penerbitan surat tugas sudah sesuai dengan aturan pedoman yang berlaku.

(2) Evaluasi Tahap Pelaksanaan

Tahap pelaksanaan merupakan tahapan inti *probity audit*. Tahapan ini terdiri dari kegiatan pembicaraan pendahuluan dengan auditan (entry meeting), pelaksanaan audit program rinci dan daftar uji, penyusunan kertas kerja audit, supervisi pelaksanaan audit, komunikasi hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.

Pelaksanaan *probity audit* oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat, dilakukan secara *realtime* ketika proses pengadaan berlangsung baik pada tahap persiapan atau tahap pelaksanaan lelang, dan sebagai Kelompok Kerja (Pokja) atau panitia akan menindaklanjuti rekomendasi tim *probity audit.*

Hal ini menguatkan *argument* dari penelitian Chew dan Ryan (2001) yang mengungkapkan bahwa sebagian besar pelaksanaan *probity audit* dilaksanakan secara *realtime* sehingga mampu memberikan kontribusi khususnya yang berkaitan dengan mempertahankan kepercayaan publik terhadap proses lelang pengadaan barang dan jasa yang kompetitif atau persaingan sehat, transparan dan akuntabel. Pernyataan tersebut diatas menunjukan bahwa *Probity audit* secara efektif telah berfungsi sebagai *early warning system* atau system peringatan dini dalam proses pengadaan barang dan jasa khususnya dalam mencegah potensi tingkat penyimpangan yang paling tinggi yaitu korupsi.

Penjelasan mengenai kefektifan *Probity Audit* adalah sebagai berikut: (a). Rekomendasi perbaikan kelemahan HPS yang ditemukan pada saat *probity audit* belum dapat ditindaklanjuti secara langsung pihak auditee, hal ini disebabkan pelaksanaan *probity* dilakukan pada tahap pelaksanaan lelang menjelang penunjukan pemenang, sehingga HPS telah mengikat. Hal semacam ini seringkali menimbulkan inefisiensi HPS yang tidak mampu diminimalisir. Proses koreksi maupun mengoptimalkan anggaran yang dilakukan sesuai item dan volume pekerjaan yang diperlukan mestinya sesuai rekomendasi. HPS mestinya dapat diidentifikasi lebih awal pada tahap persiapan sehingga lebih efektif dalam mencegah kerugian keuangan negara. (b). Rekomendasi perbaikan dokumen pengadaan sebagian besar segera ditindaklanjuti sebelum masuk tahap evaluasi penawaran, sehingga potensi timbulnya sanggahan atau sanggahan banding karena kesalahan evaluasi dari adanya kesalahan prosedur dapat dihindari. (c). Rekomendasi evaluasi penawaran dan kualifikasi, serta pembuktian kualifikasi, belum secara *realtime* ditindaklanjuti dengan evaluasi ulang sebelum pengumuman pemenang, sehingga potensial terjadi sanggahan dari peserta yang merasa dirugikan serta potensi terjadinya lelang ulang belum bisa diminimalisir. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat efektivitas *probity audit* sangat ditentukan oleh ketepatan waktu pelaksanaan *probity audit* dan komitmen pihak auditee (Pejabat Pembuat Komitmen). Semakin cepat tindaklanjut tersebut dilaksanakan akan semakin meminimalisir potensi penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Efektivitas *probity audit* juga dipengaruhi oleh sikap auditor yang harus independen dalam melaksanakan tugas. Independensi *auditor probity* di Perwakilan BPKP Kalimantan Barat ini dapat terjaga karena tidak ada konflik kepentingan dengan pihak auditee, hal ini karena seluruh biaya audit menjadi tanggung jawab Perwakilan BPKP (Primahadi dan Yudanti, 2015).

(3) Evaluasi Tahap Pelaporan Hasil Audit

Hasil akhir dari pelaksanaan *probity audit* adalah laporan atau biasa disebut Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) (BPKP, 2012). Pada tahap ini kegiatan meliputi kegiatan penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaaan dan distribusi Laporan Hasil Audit. Berdasarkan hasil evaluasi kesesuaian probity audit yang dilaksanakan oleh Perwakilan BPKP Kalimantan Barat dengan Pedoman Probity audit Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah telah memadai atau sesuai kriteria pedoman *probity audit.*

Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sudah disusun mengikuti format baku yang diatur dalam lampiran dalam Pedoman *Probity audit* Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah. Selain itu, LHP yang diterbitkan oleh BPKP terkait *probity audit* sudah memenuhi seluruh kriteria komunikasi hasil penugasan audit intern yaitu: 1) Mencakup sasaran dan ruang lingkup penugasan serta kesimpulan yang berlaku, rekomendasi dan rencana aksi. 2) Melaporkan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan dan ketidakpatutan *(abuse)*. 3) kualitas komunikasi yang tepat waktu, lengkap, akurat, objektif, meyakinkan, konstruktif, jelas, ringkas dan singkat. 4) Laporan dibuat dalam bentuk dan isi yang dapat dimengerti oleh auditan dan pihak terkait. 5) Adanya tanggapan/pendapat dari auditan terhadap kesimpulan, fakta dan rekomendasi termasuk tindakan perbaikan, secara tertulis dari pejabat auditan yang bertanggung jawab. 6) Laporan menyatakan kesesuaian dengan standar audit.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Perwakilan BPKP Kalimantan Barat melakukan probity audit berdasarkan permintaan auditi. Mengacu pada peraturan BPKP Nomor: PER362/K/D4/2012, menyebutkan bahwa *probity audit* seharusnya dapat dilakukan mulai dari proses identifikasi kebutuhan pengadaan sampai dengan barang dan jasa dimanfaatkan atau hanya dilakukan pada tahapan tertentu dari suatu proses pengadaan barang dan jasa. Sehingga kefektifan dari pelaksanaan probity audit ini belum memenuhi 100% sesuai pedoman pelaksanaannya.

Personel atau auditor yang tugaskan dalam pelaksanaan *probity audit* dibentuk berkelompok atau tim secara tertulis dalam bentuk surat tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Perwakilan BPKP, Namun syarat formal personel belum dipenuhi secara keseluruhan. Perwakilan BPKP Kalimantan Barat belum secara keseluruhan personel auditornya mendapatkan pelatihan *probity audit* bersertfikasi dan masih terdapat tim auditor yang masih berpendidikan Diploma 3 (D3) yang ditugaskan untuk probity audit dikarenakan keterbatasan sumber daya manusia (SDM).

Keefektifan pelaksanaan *probity audit* sangat ditentukan oleh ketepatan waktu pelaksanaan *probity audit* dan komitmen pihak auditee (Pejabat Pembuat Komitmen). Semakin cepat tindaklanjut tersebut dilaksanakan akan semakin meminimalisir potensi penyimpangan pengadaan barang dan jasa pemerintah.

Saran

Perlu dilakukan penelitian lebih lanjut untuk menguji keseluruhan tahapan audit pengadaan barang dan jasa mana yang paling efektif mendapatkan perlakuan *probity audit* sehingga lebih optimal dalam mencegah dan meminimalisir penyimpangan pengadaan barang dan jasa.

Pelaksanaan *probity audit* perlu dievaluasi secara keseluruhan baik pusat maupun daerah sehingga terdapat singkronisasi dan supervise yang *up to date*.

IMPLIKASI DAN KETERBATASAN

Penelitian ini tidak lepas dari keterbatasan yang menghambat proses penulisan ini, teknik triangulasi waktu sulit dilakukan karena narasumber berbeda daerah, sehingga metode triangulasi yang dipakai hanya triangulasi sumber data dan triangulasi teknik pengumpulan data. Peneliti tidak bisa melakukan pengamatan atau observasi secara menyeluruh di keseluruhan tahap *probity audit* karena tidak sedang berjalan *probity audit* dalam tahun berjalan dan keterbatasan waktu penyusunan tesis.

Dokumen yang diperoleh yang direviu dilakukan secara sampel berdasarkan dokumen yang disetujui pihak Perwakilan BPKP untuk diakses peneliti.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis mengucapakan rasa syukur dan terimakasih kepada Allah Subhanahu wata'ala atas limpahan rahmatnya penulis dimudahkan dalam penulisan paper. Kepada Bapak Johan Arifin selaku dosen pembimbing yang bersedia meluangkan waktu dan siap direpotkan dalam proses penulisan paper ini. Perwakilan BPKP Kalimantan Barat yang telah bersedia menerima saya dan memberikan ijin penelitian.

REFERENSI

Anglink, H. (2017). Korupsi Alat Kesehatan di Kalimantan Barat Rugikan Negara Rp 92,* Miliar. *Ponticity*. Retrieved from http://www.suarapemredkalbar.com/berita/ponticity/2017/09/12/korupsi-alkes-di-kalbar-rugikan-negara-rp928-miliar

BPKP. (2012). Peraturan BPKP Nomor 362 Tahun 2012 Tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bagi APIP. Indonesia.

Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns. *Australian Journal of Management*, *16*(1), 49–64. https://doi.org/10.1177/031289629101600103

Himawan, A. (2017). KPK: 80 Persen Korupsi Terkait Pengadaan Barang dan Jasa. *Www.Suara.Com*, pp. 2017–2019.

Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor: PER-362/K/D4/2012 tentang Pedoman Probity Audit Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bagi Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (2012). Indonesia.

Legawa, P. (2015). *Analisisis Peranan Inspektorat Daerah dalam Pencegahan dan Pendeteksian Fraud Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah Daerah di Inspektorat Kabupaten Kulonprogo*. Universitas Gadjah Mada.

Ng, R. (2001). The practice of probity audits in one Australian jurisdiction. *Managerial Auditing Journal*, *16*(2), 69–75.

Primahadi, Hari., S., & Skandiasari Yudanti, windy. (2015). Analisis Perbedaan Tingkat Penyimpangan Pengadaan barang/Jasa pemerintah Pada Instansi Yang Menerapkan Dan Tidak Menerapkan Probity Audit. *Jurnal Auditor*, *VIII*(16).

Raharjo, E. (2007). Teori Agensi dan Teori Stewrship dalam Perspektif Akuntansi. *Fokus Ekonomi*, *2*(1), 37–46.

Siregar, M. A. (2008). *Penerapan Tata Kepemerintahan yang Baik dalam Penyelenggaraan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintahan Provinsi Bengkulu*. Universitas Diponegoro Semarang.

Sukardi. (2017). Solmadapar Desak Kejati Kalbar Publikasikan Kasus Korupsi. *Thetanjungpuratimes.Com*, p. 2. Retrieved from http://thetanjungpuratimes.com/2017/12/18/solmadapar-desak-kejati-kalbar-publikasikan-kasus-korupsi

Tuanakotta, T. M. (2016). *Akuntansi Forensik dan Audit Investigatif* (2nd ed.). Jakarta: Salemba Empat.

Utami, N. A., & Primahadi, H. (2017). Analisis Penerapan Probity Audit Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pada Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat. *Jurnal Auditor*, *X*(19), 1–13.